



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Alamat : Jl. Humi Nangka - Kolondale Kode Pos 94671

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA
Nomor : 421.2/53/IOS-DPMPTSPD/VIII/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
BUPATI MOROWALI UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan merupakan salah satu kebutuhan hajat hidup setiap manusia untuk mendapatkan derajat pendidikan yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa dalam pemberian pelayanan pendidikan diperlukan Izin Operasional sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang Izin Operasional Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 38);

6. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 Nomor 34);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah PAUD* KB. MARAMPALI*, Desa Wara'a Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara Nomor: 01/KB-MW/VIII/2019, Tanggal, 13 Agustus 2019 ;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 437.1/136/PKBM-PNF-Disdikbud/VIII/2019, Tanggal 13 Agustus 2019;
 3. Akta Pendirian Lembaga PAUD KB.Marampali Wara'a, No. 24, Tanggal 13 Agustus 2019 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

Nama : Ernita Tampeno

Jabatan : Ketua/Pengelola

Alamat : Desa Wara'a Kecamatan Lembo

Kabupaten Morowali Utara

KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan, PAUD *KB. Marampali*, Desa Wara'a, Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara, wajib mentaati dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila tidak mentaati ketentuan dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, maka Izin Operasional akan dicabut dan/atau dibatalkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolonodale
pada tanggal : 13 Agustus 2019

a.n. BUPATI MOROWALI UTARA
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL


GUNAWAN, ST, MT
Pengarah Tkt.I.III/d
NIP. 19760125 200312 0 12

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Morowali Utara (Sebagai Laporan) di Kolonodale.
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kab. Morowali Utara di Kolonodale.
3. Arsip.